



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAYA BAKTI alias JAI bin WIRAHMADI;
2. Tempat lahir : Taba Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/01 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : alamat KTP: Gang Al-Barokah 1 RT 20 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
alamat domisili: Jl. Muhajirin 26 RT 09 RW 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/160/XII/2022/Ditresnarkoba, tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 19 Desember 2022, Nomor : Sp.Han/118/XII/2022/Ditresnarkoba, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 Januari 2023, Nomor : B-26/L.7.4/Enz.1/01/2023, sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Februari 2023, Nomor : PRINT-110/L.7.10/Enz.2/02/2023, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 20 Februari 2023, Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bgl., sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Maret 2023 Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Ali Singaro, SH, Advokad dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Justice Hero Bengkulu beralamat di Jl. Murai no. 4B RT 007 RW 002 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN. Bgl pada tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAYA BAKTI Als JAI Bin WIRAHMADI**, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAYA BAKTI Als JAI Bin WIRAHMADI** berupa pidana penjara masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.

Halaman 2 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket yang diduga Biji Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih.

(berat bersih keseluruhan barang bukti 11,05 (sebelas koma nol lima) gram)

- 1 (satu) buah rompi merek Bozman warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Biru Dongker beserta simcard 085222413544;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BA 3421 BC.

(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam putusan perkara ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut terdakwa sopan selama dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sangat menyesali perbuatan dan terdakwa belum sempat menjual alias buntung membeli ganja dari saudara Iqbal Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap atas tuntutan;

Halaman 3 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap atas pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no reg perkara : PDM-14/Bkulu/01/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAYA BAKTI Alias JAI Bin WIRAHMADI** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Muhajirin 26 RT 09 RW 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu karena didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.50 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah menunggu pembeli kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih beserta 1 (satu) unit VIVO warna biru Dongker beserta simcard 085222413544 yang ditemukan didalam kantong rompi yang terdakwa kenakan dan juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra X 125 warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIB Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Muhajirin 26 RT 09 RW 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan menemukan barang bukti berupa 1 (paket) Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di ember didalam kamar mandi kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket biji ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak rokok surya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 557/10687.00/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih 1 (satu) paket barang bukti narkotika jenis ganja adalah : 11,05 (sebelas koma nol lima) gram, sisa untuk barang bukti adalah : 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 22.089.11.16.05.0392 tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk Biji dan daun kering, Warna : hijau kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dasto Kristianto, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi bersama Kiki Okto Prastio dan Ardi Bertinandoko serta anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu lainnya terlibat langsung dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penangkapan terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira Jam 20.50 wib di pinggir jalan yang beralamat di Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dan terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Ganja;

- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba di pinggir jalan yang beralamat di Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih beserta 1 (satu) unit VIVO warna biru Dongker yang ditemukan didalam kantong rompi yang terdakwa kenakan dan juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra X 125 warna hitam yang merupakan kendaraan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.50 Wib saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Bengkulu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Muhajirin 26 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, ditemukan 1 (paket) Narkotika yang jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih di ember didalam kamar mandi kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket biji ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak rokok surya yang yang ditemukan di dalam kamar kontrakan terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kiki Okto Prastio bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi bersama Dasto dan Ardi serta anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu lainnya terlibat langsung dalam proses penangkapan terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira Jam 20.50 wib di pinggir jalan yang beralamat di Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dan terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba di pinggir jalan yang beralamat di Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih beserta 1 (satu) unit VIVO warna biru Dongker yang ditemukan didalam kantong rompi yang terdakwa kenakan dan juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra X 125 warna hitam yang merupakan kendaraan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.50 Wib saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Bengkulu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Muhajirin 26 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, ditemukan 1 (paket) Narkotika yang jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih di ember didalam kamar mandi kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket biji ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak rokok surya yang yang ditemukan di dalam kamar kontrakan terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 7 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Ardi Bertindakoko, S.H M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi bersama Dasto dan Kiki serta anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu lainnya terlibat langsung dalam proses penangkapan terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira Jam 20.50 wib di pinggir jalan yang beralamat di Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dan terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba di pinggir jalan yang beralamat di Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih beserta 1 (satu) unit VIVO warna biru Dongker yang ditemukan didalam kantong rompi yang terdakwa kenakan dan juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra X 125 warna hitam yang merupakan kendaraan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.50 Wib saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Bengkulu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Muhajirin 26 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, ditemukan 1 (paket) Narkotika yang jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih di ember didalam kamar mandi kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus

Halaman 8 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih dan 1 (satu) paket biji ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak rokok surya yang yang ditemukan di dalam kamar kontrakan terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira Jam 20.50 wib di pinggir jalan yang beralamat di Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih beserta 1 (satu) unit VIVO warna biru Dongker yang ditemukan didalam kantong rompi yang terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra X 125 warna hitam yang merupakan kendaraan yang terdakwa penggunaan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib Polisi juga dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Muhajirin 26 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ditemukan 1 (paket) Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di ember didalam kamar mandi kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket biji ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak rokok surya yang yang ditemukan di dalam kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket biji ganja ganja yang dibungkus kertas warna putih merupakan milik terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari sdr IQBAL pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertemu langsung di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muhajirin 26 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit gawai unit HP merek VIVO warna biru dongker beserta simcard 085222413544 untuk transaksi ganja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket yang diduga Biji Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) buah rompi merek Bozman warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Biru Dongker beserta simcard 085222413544;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BA 3421 BC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 22.089.11.16.05.0392 tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt,

Halaman 10 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk Biji dan daun kering, Warna : hijau kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 557/10687.00/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih 1 (satu) paket barang bukti narkotika jenis ganja adalah : 11,05 (sebelas koma nol lima) gram, sisa untuk barang bukti adalah : 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira Jam 20.50 wib di pinggir jalan yang beralamat di Desa Padang Betuah Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih beserta 1 (satu) unit VIVO warna biru Dongker yang ditemukan didalam kantong rompi yang terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra X 125 warna hitam yang merupakan kendaraan yang terdakwa pergunakan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib Polisi juga dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Muhajirin 26 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ditemukan 1 (paket) Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di ember didalam kamar

Halaman 11 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket biji ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak rokok surya yang ditemukan di dalam kamar kontrakan terdakwa;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket biji ganja ganja yang dibungkus kertas warna putih merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja dengan cara membeli dari sdr IQBAL pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertemu langsung di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muhajirin 26 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit gawai unit HP merek VIVO earna Biru Dongker beserta simcard 085222413544 untuk transaksi ganja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 22.089.11.16.05.0392 tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk Biji dan daun kering, Warna : hijau kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 557/10687.00/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih 1 (satu) paket barang bukti narkoba jenis ganja adalah : 11,05 (sebelas koma nol lima) gram, sisa untuk barang bukti adalah : 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 12 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Jaya Bakti alias Jai bin Wirahmadi, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Jaya Bakti alias Jai bin Wirahmadi sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil yaitu pada unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Unsur 2: Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menanam mempunyai arti** menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh. **Memelihara** adalah menjaga dan merawat baik-baik. **Memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Bahwa yang dimaksud dengan **narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "*memiliki*" oleh karena pada saat saksi Dasto Kristianto bersama dengan saksi Kiki Okto Prastio dan saksi Ardi Bertandoko melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih beserta 1 (satu) unit VIVO warna biru Dongker yang ditemukan didalam kantong rompi yang terdakwa kenakan dan juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra X 125 warna hitam yang merupakan

Halaman 15 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang terdakwa pergunakan selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib Polisi juga dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Muhajirin 26 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ditemukan 1 (paket) Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di ember didalam kamar mandi kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket biji ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam kotak rokok surya yang yang ditemukan di dalam kamar kontrakan terdakwa dan Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Iqbal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 22.089.11.16.05.0392 tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk Biji dan daun kering, Warna : hijau kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Unsur 3: tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Halaman 16 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Dasto Kristianto, Saksi Kiki Okyo Prastio dan saksi Ardi Bertandoko karena telah memiliki barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis ganja tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam putusan perkara ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut terdakwa sopan selama dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sangat menyesali perbuatan dan terdakwa belum sempat menjual alias buntung membeli ganja dari saudara Iqbal Atau jikalau Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat

Halaman 18 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket yang diduga Biji Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
(berat bersih keseluruhan barang bukti 11,05 (sebelas koma nol lima) gram)
- 1 (satu) buah rompi merek Bozman warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena barang bukti itu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Biru Dongker beserta simcard 085222413544;

Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BA 3421 BC;

Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti yang dipergunakan sebagai alat transportasi terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata

Halaman 19 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA BAKTI alias JAI bin WIRAHMADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket yang diduga Biji Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih.
(berat bersih keseluruhan barang bukti 11,05 (sebelas koma nol lima) gram);
 - 1 (satu) buah rompi merek Bozman warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Biru Dongker beserta simcard 085222413544;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BA 3421 BC.
(Dirampas untuk negara).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenhamol, S.H. M.H Penuntut

Halaman 21 dari 22 Putusan 49/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa serta didampingi oleh
Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)